



37 Tempat Penitipan Tak Berizin

WALI Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menandakan, selaras hasil *sweeping* selama dua hari terakhir, ditemukan puluhan tempat penitipan anak (TPA) atau *daycare* yang beroperasi tanpa izin resmi alias ilegal.

"Per hari ini, kami dapatkan ada 37 yang berizin, dan juga ada 33 lainnya yang belum berizin," ujarnya di Polresta Yogyakarta, Senin (27/4).

Temuan 33 *daycare* 'bodong' ini tentu menjadi alarm keras bagi Kota Pelajar, yang menandakan gejala longgarnya pengawasan dari para pemangku kepentingan. Angka tersebut kemungkinan besar masih akan terus bertambah seiring dengan proses audit yang masih berjalan.

Pemkot Yogyakarta tak akan main-main dalam memperketat regulasi pendirian tempat penitipan anak, agar kasus serupa tak terulang kembali. Koordinasi diperkuat, termasuk Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Terdekat, Pemkot Yogyakarta bergerak cepat merespons dampak penutupan permanen *Daycare Little Aresha*. Selain memastikan proses hukum berjalan, eksekutif fokus memberikan perlindungan darurat bagi anak-anak yang menjadi korban, serta orang tua yang terdampak.

Hasto menyampaikan, Pemkot pun sudah menyiapkan solusi bagi para orang tua yang bekerja dan membutuhkan tempat penitipan anak segera. "Kami sudah mengidentifikasi ada 15 *daycare* di sekitar lokasi yang siap menampung hingga 78 anak," ujarnya.

Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk menanggung seluruh pembiayaan operasional penitipan anak tersebut hingga masa berakhirnya semester ini. "Kami juga akan mem-

berikan pendampingan," kata Hasto.

Tidak hanya soal tempat penitipan, Wali Kota juga menekankan, bahwa aspek kesehatan mental dan fisik menjadi prioritas utama. Pasalnya, banyak orang tua yang melaporkan adanya indikasi gangguan tumbuh kembang pada anak-anak mereka.

"Kami menyiapkan langkah untuk melakukan *assessment* terhadap gangguan tumbuh kembang, termasuk potensi stunting dan masalah fisik lainnya. Kami terjunkan dokter anak dan ahli tumbuh kembang untuk menangani ini," jelasnya.

Pendampingan juga diberikan kepada para orang tua yang mengalami tekanan psikis luar biasa, seperti rasa bersalah, hingga trauma mendalam. Pemkot menyiapkan psikolog di setiap Puskesmas di 14 kamentren, untuk memberikan layanan konseling bagi keluarga korban.

"Karena kalau kita lihat, orang tua korban mengalami suatu tekanan secara psikis yang luar biasa. Hari ini banyak orang tua korban yang tidak bisa makan, mungkin sedih, menangis, dan merasa menyesal. Itu butuh pendampingan juga," katanya.

Kebut regulasi baru

Di satu sisi, insiden ini menjadi tamparan keras bagi predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Kota Yogyakarta. Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, melontarkan kritik terkait implementasi KLA yang selama ini dinilai baru menyentuh aspek kulit atau sarana prasarana fisik belaka, tanpa substansi perlindungan yang mendalam.

Legislatif bergerak cepat menggodog regulasi baru. Melalui Panitia Khusus (Pansus) KLA, dewan mendorong adanya payung hukum yang lebih spesifik dalam bentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Selama ini kan Kota Layak Anak ini baru bicara tentang sarana dan prasarana. Tentang bagaimana menata kota, bagaimana tempatnya. Tapi isi dari KLA itu sendiri belum menyentuh persoalan kekerasan secara mendetail," tegas Wisnu, Senin (27/4).

Ia mengungkapkan, dinamika sosial di Yogyakarta telah berubah. Jika dahulu pola asuh anak dilakukan secara mandiri oleh keluarga atau tetangga, kini banyak orang tua yang terpaksa menitipkan anak ke lembaga luar karena tuntutan pekerjaan.

Sayangnya, pergeseran budaya ini tidak dibarengi dengan regulasi pengawasan yang mumpuni terhadap lembaga penyedia jasa *daycare*. "Ternyata kita tidak bisa hanya bicara Kota Layak Anak tanpa isi. Maka, teman-teman Pansus sepakat mendorong masalah kekerasan ini masuk ke KLA atau kita buat Perda tersendiri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini penting supaya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi," lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, selama ini pengawasan terhadap *daycare* cenderung belum maksimal, sehingga celah menganga lebar. Meskipun aturan umum sudah tersedia di KUHP, namun mekanisme evaluasi, audit berkala, hingga perlindungan yang mendetail di tingkat daerah masih minim.

"Maka Perda ini akan mengatur terkait dengan evaluasi, audit terhadap tempat-tempat seperti itu. Ini harus segera ditindaklanjuti dan kemarin teman-teman Pansus di konsinyering kemarin itu menyampaikan itu ke saya untuk akan segera mendorong itu," tandasnya.

"Kalau tidak masuk di dalam Kota Layak Anak, pasti kita akan membentuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan saya kira perlu itu, lebih penting itu," pungkas Wisnu. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005